

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERJUDIAN DI JAKARTA
PADA MASA ALI SADIKIN TAHUN 1966-1977**

(Skripsi)

Oleh

Merisa Rusiana

1813033054



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERJUDIAN DI JAKARTA PADA MASA ALI SADIKIN TAHUN 1966-1977

Oleh

Merisa Rusiana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Bagaimana pengimplementasian kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977. 2). Hambatan dalam pengimplementasian kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977 dan 3). Dampak pengimplementasian kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977. Penelitian ini menggunakan Metode sejarah, dengan langkah-langkahnya yaitu heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ialah dalam pengimplementasian kebijakan perjudian di Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan SK Gubernur No. Bd.9/1/5/67 tentang larangan penyelenggaraan perjudian gelap di wilayah DKI Jakarta sehingga saat itu muncul berbagai tempat perjudian resmi seperti Casino Petak IX, Casino Copacabana, Casina Jakarta Teatre, Stand ketangkasan di Jakarta Fair, Toto Pacuan Kuda Pulo Mas, Toto hailai Ancol serta Toto Greejhound di Senayan. Hambatan pengimplementasian kebijakan perjudian ialah tidak adanya izin dari anggota DPRD Jakarta, kecaman dari para Agamawan atau ulama, protes dari masyarakat, dan berkembangnya lotre liar. Lalu, dampak implementasi terdapat dibidang infrastruktur meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan sarana rekreasi berupa pendirian TMII, TIM dan pendirian Ancol, serta dalam bidang sosial budaya yaitu proyek Muhammad Husni Tamrin, pengembangan apresiasi kebudayaan dan kesenian serta pendirian KADIN dan Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) dan dibidang ekonomi ialah meningkatnya APBD DKI Jakarta. Dampak negatif perjudian dalam bidang sosial-budaya dan ekonomi yaitu perekonomian masyarakat mengalami penurunan, timbulnya banyak kriminalitas di Jakarta, serta menimbulkan korban gangguan jiwa, sehingga melihat hal tersebut keluarlaah Undang-undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian untuk mengurangi dampak negatif perjudian kala itu.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perjudian, Ali Sadikin

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GAMING POLICY IN JAKARTA IN THE TIME OF ALI SADIKIN 1966-1977

By

Merisa Rusiana

This study aims to determine: 1). How was the implementation of gambling policy in Jakarta during the Ali Sadikin period 1966-1977. 2). Obstacles in implementing gambling policies in Jakarta during the Ali Sadikin period 1966-1977 and 3). The impact of implementing gambling policies in Jakarta during the Ali Sadikin period 1966-1977. This study uses the historical method, with the steps of heuristics, criticism, interpretation, historiography. Data collection uses documentation techniques and library techniques. The results of this study are that in implementing gambling policies in Jakarta, Ali Sadikin issued Governor's Decree No. Bd.9/1/5/67 concerning the prohibition of illegal gambling in the DKI Jakarta area so that at that time several official gambling places appeared such as Casino Petak IX, Casino Copacabana, Casina Jakarta Teatre, Stunt Stand at the Jakarta Fair, Toto Pacuan Kuda Pulo Mas, Toto hailai Ancol and Toto Greejhound at Senayan. Obstacles in implementing the gambling policy are the lack of permission from members of the Jakarta DPRD, criticism from religious leaders or clerics, protests from the public, and the development of illegal lotteries. Then, the impact of implementation is in the field of infrastructure including improving the quality of education and health, construction of roads and bridges and construction of recreational facilities in the form of the establishment of TMII, TIM and the establishment of Ancol, as well as in the socio-cultural sector, namely the Muhammad Husni Tamrin project, development of cultural and arts appreciation and the establishment of KADIN and Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) and in the economic field is the increase in DKI Jakarta APBD. The negative impact of gambling in the socio-cultural and economic fields is that the people's economy has decreased, there has been a lot of crime in Jakarta, and it has caused victims of mental disorders, so seeing this, Law No. 7 of 1974 concerning controlling gambling was issued to reduce the negative impact of gambling at that time.

Keywords: Implementation, Policy, Gambling, Ali Sadikin

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERJUDIAN DI JAKARTA
PADA MASA ALI SADIKIN TAHUN 1966-1977**

Oleh

Merisa Rusiana

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERJUDIAN
DI JAKARTA PADA MASA ALI SADIKIN
TAHUN 1966-1977**

Nama Mahasiswa : **Merisa Rusiana**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1813033054**

Program Studi : **Pendidikan Sejarah**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

1. MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19811225 200812 1 001

Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19930129 201902 1 010

2. MENGETAHUI

**Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial**

**Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah**


Drs. Tedi Rusman, M., Si.
NIP. 19600826 198603 1 001

Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19811225 200812 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.**




Sekretaris : **Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Maskun., M.H.**



Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP. 19651230 199111 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Januari 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Merisa Rusiana
NPM : 1813033054
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jalan Ratu Dibalau Gg Kenanga 1 No 78 Way Kandis,
Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 11 Januari 2023



Merisa
Merisa Rusiana
NPM. 1813033054

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 25 Maret 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak Junaedi dan Ibu Sukinem. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Way Kandis pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah Menengah pertama (SMP) Gajah Mada Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015. Lalu dilanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas (SMA) Negeri 15 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima di Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Sejarah Melalui jalur SBMPTN.

Pada tahun 2021, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Huwi, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan dan melakukan praktik pengenalan lingkungan persekolahan (PLP) di SD Negeri 2 Way Huwi. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah aktif dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Pendidikan Sejarah (FOKMA) sebagai anggota bidang sosial dan masyarakat.

MOTTO

Man Jadda Wajada : Siapa Yang Bersungguh-Sungguh Akan Berhasil

“Negeri 5 Menara”

Tidak Ada Perjuangan Yang Sia-Sia, Jika Kita Bersungguh-Sungguh Dalam

Menjalannya

“Boy Candra”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan Karunia Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur, saya persembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta dan sayang saya kepada :

Kedua orang tuaku Bapak Junaedi dan Ibunda Sukinem yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan dengan sabar dan penuh kasih sayang dan senantiasa mendoakan serta memberikan bantuan yang tidak ternilai baik moral maupun materil. Nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.

Almamater Tercinta “Universitas Lampung”

SANAWACANA

Alhamdulillahirobbil' aalamin,

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiamah kelak, Aamiin. Penulis skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Perjudian Di Jakarta Pada Masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan sekaligus pembimbing Akademik tercinta dan juga sebagai Pembimbing I skripsi Penulis, terima kasih Bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
7. Bapak Rinaldo Adi Pratama, S. Pd., M. Pd., sebagai pembimbing II skripsi penulis, terima kasih Bapak atas segala, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
8. Bapak Drs. Maskun., M. H., sebagai pembahas skripsi penulis, terima kasih Bapak atas segala, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, terima kasih atas ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga yang telah kalian berikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
10. Bapak dan Ibu Staf tata usaha dan karyawan Universitas Lampung.

11. Adik-adikku M. Fazri Al-Falaq dan Albi Dirga wijaya yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada kakak dalam menyelesaikan studi.
12. Sahabat-sahabatku Haryanti, Meyta Putra, Murtiningsih, terimakasih atas waktu, kebaikan, keikhlasan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
13. Teruntuk (Alm) Christine Amellia Putri, salah satu sahabatku di Pendidikan Sejarah Angkatan 2018, terimakasih atas kenangan-kenangan yang telah diberikan selama ini.
14. Sahabat-sahabatku di kampus Hermia Wati, dan Salsabilla Az-Zahra, terimakasih sudah menjadi sahabat dekatku selama menjalani perkuliahan ini, serta terimakasih selalu membantu dan memberi dukungan serta semangat selama ini.
15. Teruntuk Genk Baruku Ida Ayu Komang (Dayu), Nanda Lintang, Nora Alim Miya dan Kak Ulfa Diana, terimakasih selalu membantu dan memberi dukungan serta semangat selama aku seminar hingga mengurus wisuda.
16. Teman-teman dekatku Ratih Juniarti, Heni Tri Wulandari, Roni Hermawan, Siti Nur, Anggi dan yang lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih memberi semangat selama ini.
17. Teman KKN ku Alyana, Annisa, Hedy, Septiana dan Resty, terimakasih atas waktu, kerjasama, dan saling mendukung satu sama lain selama menjalani KKN.

18. Saudara pembimbing Akademik ku Heni Tri Wulandari, Hermia Wati, Fera Verianti, Meilia Anggraeni, Mia Oktavia, Agus Triyoga, Dewi Pratiwi terimakasih atas segala kekeluargaan dan kebersamaannya selama ini.

19. Teman-teman Seperjuangan Pendidikan Sejarah angkatan 2018 terimakasih karena telah banyak membantu penulis, menjadi tempat bertanya, bercerita, dan berkeluh kesah selama penulis menempuh pendidikannya di Program Studi Pendidikan Sejarah Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Semoga hasil penulisan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya, semoga Allah SWT membalasnya dengan segala kenikmatannya kepada kita semua.

Bandar Lampung, 11 Januari 2023

Merisa Rusiana
NPM. 1813033054

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Kerangka Berfikir	7
1.6. Paradigma	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.	
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Konsep Perjudian	10
2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.1.3 Kebijakan Ali Sadikin Di Jakarta	14
2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	20
III. METODE PENELITIAN.	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	25
3.2. Metode Yang Digunakan	26
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4. Teknik Analisis Data.....	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.	
4.1. Hasil	36
4.1.1. DKI Jakarta Masa Ali Sadikin	36

4.1.2. Kebijakan Perjudian Masa Ali Sadikin.....	47
4.1.3. Implementasi Kebijakan Perjudian Di Jakarta.....	48
4.1.4. Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Perjudian Di Jakarta...	61
4.1.5. Dampak Implementasi Kebijakan Perjudian Di Jakarta	65
4.2. Pembahasan.....	80
4.2.1. Implementasi Kebijakan Perjudian Di Jakarta.....	80
4.2.2. Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Perjudian Di Jakarta...	87
4.2.3. Dampak Implementasi Kebijakan Perjudian Di Jakarta	91

V. SIMPULAN DAN SARAN.

5.1. Simpulan	106
5.2. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA .

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Wilayah DKI Jakarta Tahun 1975.....	37
Gambar 4.2. Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1966.....	47
Gambar 4.3. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.Bd./9/1/5/67	49
Gambar 4.4. UU Darurat Republik Indonesia No 11 Tahun 1957	51
Gambar 4.5. UU Republik Indonesia No 12 Tahun 1954 Tentang Undian.....	53
Gambar 4.6. Casino Petak IX	54
Gambar 4.7. Casino Copacabana	55
Gambar 4.8. Casino Jakarta Teatre	56
Gambar 4.9. Toto Pacuan Kuda Pulo Mas	57
Gambar 4.10. Toto Greyhound (Pacuan Anjing) Di Senayan	58
Gambar 4.11. Toto Hailai Ancol	58
Gambar 4.12. Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1974.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Luas Wilayah Dan Kepadatan Penduduk DKI Jakarta	38
Tabel 4.2. Banyak Murid pada Sekolah Umum di DKI Jakarta 1966-1970	39
Tabel 4.3. Banyaknya Sekolah Umum di DKI Jakarta 1966-1974.....	40
Tabel 4.4. Banyak Fasilitas Kesehatan di Jakarta 1966-1977.....	41
Tabel 4.5. Perbaikan Jalan dan Jembatan di DKI Jakarta 1966-1974.....	42
Tabel 4.6. Perkembangan PDRB Di DKI Jakarta Tahun 1966-1975	44
Tabel 4.7. APBD Pemerintahan DKI Jakarta Tahun 1966-1978	44
Tabel 4.8. Pajak Daerah DKI Jakarta Tahun 1969-1975	46
Tabel 4.9. Penerimaan Pajak Judi tahun 1968-1974 (Rp.000)	60
Tabel 4.10. Pembangunan Gedung Sekolah Masa Rehabilitasi	67

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Judi atau Perjudian menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan (Sagala, 2019). Perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP dalam Munawar (2019), mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Perjudian sudah ada sejak adanya peradaban manusia, perjudian di Indonesia sendiri punya latar belakang sejarah panjang, setidaknya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya, dulu perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan hiburan, dibawah kekuasaan Belanda di Indonesia, judi berlangsung di tingkat Karesidenen (setara Kabupaten) dengan sebuah ordonansi yang dikeluarkan residen setempat (Sinurat, 2016).

Perjudian dalam proses sejarahnya merupakan permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diberantas, meskipun dalam kenyataannya perjudian atau judi menunjukkan adanya hasil yang dapat diperoleh oleh pemerintah yaitu dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, sebagai contohnya, di DKI Jakarta semasa pemerintahan Gubernur Ali sadikin yang melegalkan perjudian (Rosidah,

2016). Permasalahan perjudian kala itu, sebenarnya Ali Sadikin sudah mengetahui ada beberapa tempat perjudian yang tidak legal, dimana perjudian tersebut dibacking oleh oknum-oknum tertentu seperti pejabat dan ABRI yang melindunginya, sehingga oknum-oknum ini dapat hidup mewah tanpa harus membayar pajak. Ali Sadikin pun mengatakan bahwa masalah judi sudah ia tangani secara hati-hati sejak tahun 1967. Ali Sadikin mengetahui bahwa saat itu terdapat tempat-tempat penyelenggaraan judi secara gelap/liar diberbagai tempat di ibukota (Habibah, 2013).

Ali Sadikin yang menjadi gubernur (1966-1977), saat itu berfikir bahwa uang panas yang dihasilkan dari perjudian dapat dihimpun untuk hal-hal yang positif, sehingga beliau memutuskan untuk melegalisasi perjudian (Sarwat, 2018). Judi atau perjudian yang ada di Kota Jakarta ini pun legal atau resmi berdasarkan ketentuan perundangan yang ada yaitu berdasarkan pada Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah, dimana pajak daerah dapat diatur oleh perangkat pemerintah daerah. Atas dasar kewenangan tersebut akhirnya Pemerintah DKI Jakarta mengambil langkah-langkah kebijaksanaan terhadap perjudian tersebut (Sadikin, 1977). Selanjutnya, Ali Sadikin mengeluarkan SK No Bd/9/1/5/1957 tentang larangan penyelenggaraan perjudian gelap di wilayah Jakarta, maka dari itu Ali Sadikin resmi melegalisasi perjudian dan menarik pajaknya untuk pembangunan Jakarta. Hanya saja, perjudian kala itu hanya diperuntukan oleh orang-orang Tionghoa karena berjudi merupakan bagian dari kebudayaan mereka (Fikri, 2011).

Izin judi dilakukan melalui tender dengan tujuh orang yang mengikutinya, namun hanya dua orang yang muncul sebagai pemenang yaitu Apyang dan Yo Putshong

akhirnya diresmikanlah sebuah casino yang didanai oleh pengusaha Apyang dan Yo Putshong (Ramadhan KH, 2012). Dengan dibukanya izin perjudian tersebut, kemudian muncul berbagai tempat perjudian resmi di Jakarta seperti Casino Petak IX, Casino Copacabana, Casino Jakarta Theatre, Stand Ketangkasan di Jakarta Fair, Lotto-fair, Toto Pacuan Kuda Pulo Mas, Toto Hailai Ancol, dan Toto Greejhound di Senayan (Pusat data dan analisis tempo, 2020). Sebenarnya hal tersebut dilakukan oleh Ali Sadikin selain untuk memantau perjudian, juga sebagai salah satu cara mencari anggaran untuk menjalankan pemerintahan dan melakukan pembangunan melalui pajak yang diterima (Fikri, 2011). Hasilnya memang luar biasa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI yang semula hanya Rp 66 juta dimasa awal Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur, melonjak tajam hingga Rp 89 miliar dalam tempo 10 tahun, artinya rata-rata pertahun terkumpul sekitar Rp 890 juta (Sarwat, 2018).

Ali Sadikin pun, setelah melegalkan kebijakan perjudian pun mendapat kecaman dari beberapa kaum agamawan, meskipun begitu Ali Sadikin juga sadar bahwa judi memanglah haram dan agama apapun mengatakan begitu, maka dari itulah ia mengaturnya hanya untuk kalangan Tionghoa saja, sehingga bila ada umat islam yang berjudi maka bukanlah tanggung jawab dari Gubernur DKI Jakarta dan yang patut disalahkan adalah keislaman orang tersebut, ternyata orang-orang Indonesia pribumi tidak bisa mengendalikan diri sehingga ikut bermain judi hwa-hwe yang sebenarnya di peruntukan bagi warga China atau warga asing (Ramadhan KH, 1992). Selain adanya tentangan alim ulama, Ali Sadikin pun menghadapi hambatan lain seperti upaya perizinan, tentangan dari masyarakat dan muncul

lotere liar dan gelap yang tidak memiliki izin beredar setelah adanya legalisasi perjudian.

Ali Sadikin setelah melegalkan perjudian di Jakarta kala itu, ia membentuk team pengawas yang mengawasi aspek sosial, politik dan retribusi yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah dan pihak ABRI dan dalam upaya Pemerintah DKI Jakarta untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, ia pun melokalisasi tempat perjudian di Jakarta, dimana tempat-tempat penyelenggaraan perjudian tidak boleh berdekatan dengan daerah tempat tinggal atau pemukiman, rumah-rumah ibadah, sekolah tempat pendidikan, obyek-obyek kebudayaan, dan tempatnya pun harus tertutup dan tidak mudah untuk didatangi masyarakat yang berpenghasilan kecil, serta tidak mencolok (Widyaningrum, 2013).

Dampak dari kebijakan perjudian ini menimbulkan dampak yang positif dan negatif, dampak positif kebijakan perjudian di Jakarta kala itu dibidang infastruktur meliputi peningkatan kualitas pendidikan seperti pembangunan bangunan sekolah SD, SMP dan SMA. Peningkatan kualitas kesehatan berupa penambahan dan perbaikan rumah sakit serta puskesmas, perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan sarana rekreasi berupa pendirian TMII, Taman Ismail Marzuki dan pendirian Ancol. Dalam bidang sosial budaya yaitu proyek perbaikan kampung Muhammad Husni Tamrin, pengembangan apresiasi kebudayaan dan kesenian serta pendirian kamar dagang dan industri indonesia (KADIN) dan pekan raya jakarta (Jakarta Fair) dan dalam bidang ekonomi ialah meningkatnya APBD DKI Jakarta. Selain itu pula, kebijakan ini pun memiliki dampak negatif di bidang sosial-budaya dan ekonomi seperti menurunnya perekonomian masyarakat karena masyarakat menjadi malas

bekerja dikarenakan mereka kecanduan dengan permainan judi tersebut dan juga adanya perjudian di Jakarta kala itu menimbulkan banyak kriminalitas seperti penipuan berkedok agen lotto, munculnya tempat-tempat perjudian liar, menimbulkan korban gangguan jiwa, munculnya perampok uang lotto dan lain sebagainya. Sehingga, saat itu untuk mengurangi dampak negatif tersebut pemerintah mengeluarkan UU Republik Indonesia No 4 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkajinya melalui sautu penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan Perjudian Di Jakarta Pada Masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengimplementasian kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977?
2. Apa sajakah hambatan pengimplementasian kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977?
3. Apa sajakah dampak pengimplementasian kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengimplementasian kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977.
2. Mengetahui apa saja hambatan pengimplementasian kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977.

3. Mengetahui apa saja dampak pengimplementasian kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan dari penulisan ini yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah serta tujuan dari penelitian ini, yaitu mengenai implementasi kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977.

1.4.2 Secara Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi penulis akan kesejarahan mengenai implementasi kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977.

b) Bagi Universitas Lampung

Membantu civitas lainnya untuk dijadikan bahan mengembangkan pengetahuan, khususnya mengenai implementasi kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai implementasi kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977

d) Bagi Pemerintah


Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Lembaga Pendidikan, memberikan masukan bagi penambahan literatur mata pelajaran di sekolah.

1.5. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini akan dikembangkan oleh penulis yaitu tentang implementasi kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977. Ali Sadikin selama masa kepemimpinannya merencanakan kebijakan-kebijakan untuk menghadapi kondisi Kota Jakarta yang kurang stabil pada masa itu, salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah mengenai kebijakan perjudian. Sebenarnya, perjudian di Jakarta sudah ada sejak dulu, namun berkembang luas dimasa kepemimpinan Ali Sadikin. Perjudian kala itu, mendapat payung hukum yaitu tercantum dalam UU Darurat No 11 tahun 1957 tentang pemungutan pajak oleh pemerintah daerah, berdasarkan Undang-undang tersebut Ali Sadikin memungut pajak judi yang hasilnya digunakan untuk pembangunan Kota Jakarta dan dalam pengimplementasiannya pun, Ali Sadikin mengeluarkan SK No Bd/9/1/5/1967 tentang larangan penyelenggaraan perjudian gelap di wilayah Jakarta serta mengizinkan beberapa tempat-tempat perjudian di Jakarta seperti Casino Petak IX Casino Copacabana, Casino Jakarta Teatre, Stand Ketangkasan di Jakarta Fair, Lotto-Fair, Toto Pacuan Kuda Pulo Mas, Toto Hailai Ancol, dan Toto Greejhound di Senayan serta lain sebagainya. Selain itu, kebijakan perjudian ini tentu saja membuat Ali Sadikin mendapat beberapa kritik dan kecaman dari beberapa kaum agamawan serta masyarakat. Namun, Ali Sadikin dengan santai dapat menghadapi masalah tersebut. Lalu, dapat dilihat pula bahwa, kebijakan

perjudian ini menimbulkan dampak yang positif dan negatif. Dampak positif kebijakan perjudian di Jakarta kala itu, terdapat diberbagai bidang seperti dibidang infrastruktur, bidang sosial budaya dan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, adapun dampak negatif dari kebijakan perjudian ini ialah perekonomian masyarakat menurun, timbulnya banyaknya kriminalitas seperti munculnya agen lotto palsu serta perampokan. Sehingga, melihat hal tersebut keluarlah Undang-undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat hukuman bagi orang-orang yang bermain judi.

1.6. Paradigma



Keterangan:



: Garis Hubungan



: Garis Pengaruh

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Perjudian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula (Bachtiar, 2017). Lalu menurut Manalu dalam Pambudi dkk (2020), Perjudian pada dasarnya merupakan permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang yang berarti pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan perjudian dan jumlah taruhan ditentukan dan disepakati sebelum pertandingan dimulai.

Kartini Kartono dalam Munawar (2019), mengartikan judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak ataupun belum pasti hasilnya. Judi bisa dimulai dari ikut-ikutan, penasaran, atau memang mengadu nasib yang didasari kemalasan

karena menganggur tapi ingin cepat kaya dari cara instan. Kebiasaan judi disamping menimbulkan masalah sosial, seperti penyebab kemiskinan, perceraian, anak terlantar, dan putus sekolah, membudayakan kemalasan juga bersifat kriminogen yaitu pemicu untuk terjadinya kejahatan lainnya seperti merampok, mencuri, membunuh hanya untuk mendapatkan uang untuk berjudi (Triyogo, 2012). Pasal 303 ayat (3) KUHP dalam Munawar (2019), mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan.

Menurut Bachtiar (2017), ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a. Permainan/perlombaan.

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan.

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/ kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c. Ada taruhan.

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Pendapat masyarakat tentang perjudian di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Golongan pertama, yaitu masyarakat yang senang atau menerima perjudian, Tipe masyarakat ini menerima adanya judi tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada masyarakat. Mereka hanya memandang dan memerhatikan pada segi keuntungannya saja dan menerima judi sebagai salah satu di antara jalan keluar untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.
2. Golongan kedua, yaitu masyarakat yang tidak senang atau menolak perjudian, Golongan ini bertitik tolak pada kebiasaan-kebiasaan hidup tanpa membawa akibat yang bersifat negatif termasuk permainan judi. Karena judi merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasa disebut norma, yaitu kesusilaan, kesopanan, dan agama. Pada prinsipnya semua agama mutlak menolak dan melarang perjudian. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pada hakikatnya

judi bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Burlian, 2016).

Berdasarkan konsep yang dipaparkan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dimana dalam suatu permainannya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Dalam hal ini, peneliti akan meneliti mengenai perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin tahun 1966-1977.

2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Rusli, 2013) Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial, Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, dan Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas. Menurut (Mustiari, 2015), Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat. Lalu, kebijakan publik adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah menyangkut kepentingan publik yang harus ditaati bersama (Tahir, 2018). Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan, istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan

yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu (Yuliah, 2020). Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran (Akib, 2010). Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari apa yang telah dibuat dan harus dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan, dimana tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar baik di lapangan dan dapat berhasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Djiko, 2018).

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia, oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting didalam kebijakan publik (Abdoellah dan Rusfiana, 2016). Berdasarkan konsep yang dipaparkan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, kebijakan publik yang di terapkan adalah mengenai kebijakan perjudian atau pemungutan pajak judi di Jakarta pada masa Ali Sadikin tahun 1966-1977, sesuai dengan Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah.

2.1.3 Kebijakan Ali Sadikin Di Jakarta

Ali Sadikin selama masa kepemimpinannya merencanakan kebijakan-kebijakannya untuk menghadapi kondisi Kota Jakarta yang kurang stabil pada masa itu. Dengan semangatnya, Ali Sadikin melakukan perubahan dan

membangun Jakarta menjadi kota yang lebih maju. Berikut merupakan kebijakan yang diberlakukan di beberapa bidang yaitu bidang politik, bidang ekonomi dan bidang sosial-budaya.

1. Bidang Politik

Pada awal masa pemerintahannya Ali Sadikin melakukan kebijakannya yaitu dengan rehabilitasi dan reorganisasi struktur organisasi perangkat pemerintahan daerah dan dinas-dinas pelayanan. Dalam buku Gita Jaya (1977), Langkah pertama yang diambil yaitu kebijaksanaan untuk meniadakan dualisme pemerintahan yang ada. Perangkat-perangkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah secara terstruktur maupun kerangka kegiatan kerjanya tidak boleh lagi terpisah dan bergerak sendiri-sendiri. Pelaksanaan penintegrasian tersebut didasarkan atas surat keputusan Presidium Kabinet Dwikora tanggal 21 Juli 1965, yang bertujuan untuk mengadakan penyederhanaan dan pendayagunaan jalannya roda pemerintahan. Sebagai realisasi seluruh aparat pemerintahan DKI Jakarta diadakan pengorganisasian kembali, meliputi pengelompokan satuan-satuan organisasi ke dalam unsur pimpinan, pembantu pimpinan, staf umum, staf perencanaan, staf pengawasan dan staf teknis serta pelaksanaan wilayah (Sadikin, 1977).

Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1966 Ali Sadikin mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. B.6/6/52/66 tentang struktur organisasi sekretariat Pem. DKI Jakarta, untuk mencanangkan penerapan *asas single administration* yaitu hanya menggunakan satu perangkat pemerintahan di DKI Jakarta yang secara struktural disusun ke dalam satu organisasi

pemerintahan daerah. Hanya dengan satu perangkat pemerintahan di DKI Jakarta, maka secara efektif sistem dualisme bisa dilebur dalam satu kebijaksanaan pengelolaan. Reorganisasi pemerintahan yang dilakukan Ali Sadikin dilakukan dengan menghapus Biro Pemerintahan Umum (BPU) Pusat dan aparat pemerintahan, dengan membentuk Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) yaitu kesatuan perangkat staf umum (*general staff*) di bawah pimpinan sekretaris wilayah daerah. Sekretaris wilayah daerah juga bertugas membantu gubernur dalam menyelenggarakan koordinasi serta pembinaan jalannya pemerintahan. Adanya sekretaris wilayah daerah, peran Gubernur tidak saja punya wewenang atas dinas, tetapi juga atas seluruh hirarki pemerintahan sampai ke tingkat kelurahan. Sehingga Ali Sadikin menjadi penguasa tunggal di Jakarta (Habibah, 2013).

2. Bidang Ekonomi

Dalam menjalankan program pembangunan ekonomi, Ali Sadikin menemukan kendala dalam masalah keuangan, dimana saat itu anggaran belanja Kota Jakarta hanya 66 juta (Widyaningrum, 2013). Cara yang dilakukan Ali Sadikin untuk mencari sumber pendanaan daerah yaitu menerapkan Pajak daerah dan retribusi daerah dengan diberlakukannya UU Darurat. No.11 Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah dan UU Darurat No. 12 Tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah. Mearajuk kepada peraturan umum pajak daerah, Ali Sadikin menerapkan sistem retribusi umum pajak kepada lokalisasi perjudian secara legal (Triyogo, 2012). Sehingga Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan

ekonomi di Jakarta, Ali Sadikin menerapkan kebijakan yang cukup kontroversial di antaranya yaitu :

a. Melegalisasi Perjudian Liar

Pada 1960-an banyak terdapat tempat perjudian di Jakarta, dimana tempat-tempat tersebut tidak membayar pajak sehingga tidak menghasilkan pemasukan bagi pemerintah daerah dan juga tempat perjudian tersebut dilindungi oleh oknum-oknum tertentu. Disisi lain, Jakarta memerlukan anggaran besar untuk menjalankan pemerintahan dan melakukan pembangunan. Lalu, Ali Sadikin melakukan terobosan dengan melarang praktek perjudian gelap dan kemudian melegalkan praktek perjudian di Jakarta (Fikri, 2011).

Untuk menghadapi masalah-masalah perjudian, dibuatlah team khusus pengamanan dan pengawasan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk mengawasi pelaksanaan, penertiban dan pelarangan terhadap adanya penyelenggaraan perjudian gelap di wilayah DKI Jakarta (Habibah, 2013). Disamping itu, diadakan pengawasan dibidang keamanan dan personil yang mencakup pengamanan ketertiban fisik dan pengamanan ditempat-tempat perjudian, team pengawas tersebut terdiri dari Komdak Metro Jaya atau Komawil Setempat (Widyaningrum, 2013).

b. Melokalisasi Praktek Prostitusi

Kebijakan Ali Sadikin tentang melokalisasi praktek prostitusi di Jakarta diatur dalam surat keputusan Gubernur tahun 1970 No. Ca.7/1/3/70 tentang lokalisasi dan resosialisasi Pekerja Seks Komersial (PSK).

Kramat Tunggak dijadikan tempat lokalisasi kala itu, karena letak wilayah ini yang terpisah dari pemukiman penduduk, sehingga tidak berdampak buruk terhadap masyarakat (Fikri, 2011).

3. Bidang Sosial-Budaya

a. Pendidikan

Pada masa awal pemerintahan Ali Sadikin, masalah pendidikan dalam kondisi yang kritis, dilematis dan memprihatinkan. Minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan finansial merupakan permasalahan pendidikan yang terlihat mencolok. Dalam masalah ini, usaha yang di tempuh Ali Sadikin pada garis besarnya meliputi penyediaan sarana fisik yang berupa gedung-gedung berikut perlengkapan dan peralatannya, serta fasilitas-fasilitas yang bersifat non-fisik. Pelaksanaannya diatur secara bertahap, sejak tahap pola Rehabilitasi Tiga Tahun kemudian diteruskan dengan PELITA I dan II (Alfasi, 2015).

b. Kesehatan

Salah satu usaha mencapai keadilan sosial adalah dengan menciptakan kesempatan bagi setiap warga untuk memperoleh derajat pelayanan kesehatan yang layak. Kebijakan pokok pemerintah DKI Jakarta dibidang pelayanan kesehatan bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pembinaan/penyuluhan kesehatan masyarakat dan motivasi, menambah serta memperluas penyebaran fasilitas kesehatan, dan menambah dan meningkatkan kemampuan tenaga medis. Serta, meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam bidang

kesehatan Ali Sadikin mengintensifkan program penyuluhan dan motivasi kesehatan oleh pemerintah maupun instansi kesehatan swasta (Sadikin, 1977).

c. Pelestarian Kebudayaan Betawi

Jakarta pernah memiliki perkampungan Betawi yaitu Condet. Ketika Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI pada tahun 1966-1977, perhatian terhadap Condet sangat besar, hal itu dibuktikan dengan tersedianya anggaran untuk melestarikan budaya Betawi di Condet. Bahkan, setiap rumah Betawi diberi dana rehabilitasi kala itu. Perhatian Ali Sadikin untuk mempertahankan keaslian komunitas betawi melalui Condet dikatakan sebagai kebijakan yang positif, hal tersebut pun diatur dalam SK No DI-7093/a/30/1974 tentang penetapan Condet sebagai pengembangan kawasan budaya Betawi kemudian disusul SK Gubernur No D.I-7903/a/30/75 yang menetapkan Condet sebagai daerah buah-buahan (Hidayat, 2016).

d. Jakarta Kota “Tertutup”

Pesatnya perkembangan penduduk di Jakarta, maka semakin deras pula arus urbanisasi dan migrasinya. Hal ini menjadi masalah di masa kepemimpinan Ali Sadikin saat itu, sehingga Ali Sadikin pada tahun 1968 mengeluarkan ketentuan mengenai pendaftaran kelahiran, kematian dan kewajiban penduduk untuk memegang kartu tanda penduduk (KTP) sesuai dengan peraturan No. 10 tahun 1968 tanggal 15 agustus 1968, selain itu, Ali Sadikin menetapkan Jakarta sebagai Kota “tertutup” dengan mengeluarkan SK Gubernur KDKI Jakarta No.

Ib. 3/1/27/70/ tanggal 5 agustus 1970. Ketentuan ini membatasi para pendatang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau tempat tinggal tetap, dilarang menetap di Jakarta (Widyaningrum, 2013).

Sebelas tahun memimpin Jakarta, Ali Sadikin telah banyak membuat kebijakan-kebijakan publik lainnya, yang dibuat untuk kebutuhan warga Jakarta seperti : mempraktikan keluarga berencana (KB), mencetuskan pesta rakyat dan Jakarta Fair atau pekan raya Jakarta, memproklamasikan menggunakan batik sebagai pakaian nasional, menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON), kebijakan-kebijakan terhadap pembangunan seperti pembangunan peremajaan pasar senen, pembangunan Taman Rekreasi Ancol, pembangunan dan renovasi berbagai kepentingan publik, seperti rumah sakit, puskesmas, bus transportasi umum, sekolah, pasar, gelanggang remaja, fasilitas olahraga, membantu mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pelebaran jalan dan jembatan, serta banyak lagi lainnya (Lukmansyah dkk, 2016).

2.2. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang terdahulu dan relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan. Peneliti mencari penelitian yang terdahulu dan masih memiliki kaitan, serta untuk menghindari adanya pandangan kesamaan dengan penelitian ini. Demikian peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Banar Triyogo (Skripsi, 2012) dari Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Uviversitas Sanata Dharma, Yogyakarta tentang “Kebijakan Legalisasi Prostitusi Dan Perjudian Pada

Pemerintahan Ali Sadikin Serta Dampaknya Bagi Kota Jakarta Tahun 1966-1977". Hasil dari penelitian ini mendeskripsi bagaimana kebijakan legalisasi prostitusi dan perjudian yang dilegalkan pada masa Ali Sadikin, dimana kebijakan itu relevan bagi Kota Jakarta, dan dampak yang dihasilkan dari adanya kebijakan itu, dapat menambah pemasukan kas negara sebesar Rp 33 miliar dan ditahun berikutnya terus mengalami peningkatan kas negara, berkembangnya pembangunan infrastruktur bagi Kota Jakarta dan bagi prostitusi dan perjudian dibangun lokalisasi resmi. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masa kepemimpinan Ali Sadikin yang melegalkan prostitusi dan perjudian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian Banar Triyogo, hanya berfokus pada dampak dari kebijakan tersebut, sedangkan peneliti hanya berfokus pada kebijakan perjudian dan membahas bagaimana keberhasilan dari implementasi kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin tahun 1966-1977.

Sumbangsih penelitian yang dilakukan oleh Banar Triyogo (Skripsi, 2012), pada penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada hasil penelitian, dimana penelitian tersebut menjelaskan bahwa bagaimana Ali Sadikin (1966-1977), dimasa kepemimpinannya adalah orang yang berpengaruh jalannya kehidupan prostitusi dan perjudian yakni dengan membuat kebijakan legalisasi prostitusi dan perjudian di Jakarta, sehingga hal tersebut berdampak pada pembangunan Kota Jakarta menjadi kota metropolitan. Hal ini kemudian menjadi bahan penelitian penulis, karena pada penelitian yang dilakukan oleh Banar Triyogo (Skripsi, 2012),

walaupun adanya kebijakan prostitusi dan perjudian merupakan salah satu dari bentuk penertiban dan penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai masalah perjudian, namun penelitian tersebut hanya fokus menjelaskan dampak dari adanya kebijakan legalisasi tersebut. Sehingga, penulis akan melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi kebijakan perjudian di Jakarta masa kepemimpinan Ali Sadikin 1966-1977.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Inda Agus Sri Rejeki (Skripsi, 2013), dari Universitas Negeri Surabaya tentang “Hwa-Hwee Ku Sayang Hwa-Hwee Ku Malang”. Hasil dari penelitian ini membahas bagaimana judi hwa-hwee berkembang di Jakarta serta bagaimana dampak dari persebaran judi hwa-hwee tersebut. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang perjudian masa Ali Sadikin. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian Ika Inda Agus Sri Rejeki berfokus pada Judi Hwa-hwee saja, sedangkan penulis membahas bagaimana Implementasi kebijakan Perjudian Di Jakarta Pada Masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977.

Sumbangsih penelitian yang dilakukan oleh Ika Inda Agus Sri Rejeki (Skripsi, 2013), pada penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada hasil penelitian, dimana penelitian tersebut menjelaskan bagaimana dampak Hwa-hwee di Jakarta saat itu. Dalam penelitian ini pun, menerangkan bagaimana latar belakang persebaran judi Hwa-hwee, serta dampaknya bagi masyarakat kota Jakarta. Kemudian, hal ini menjadi menjadi bahan penelitian penulis, karena pada penelitian yang dilakukan

oleh Ika Inda Agus Sri Rejeki (Skripsi, 2013), penelitian tersebut hanya fokus pada Judi Hwa-Hwee saja. Sehingga, penulis akan melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai bagaimana cara Ali Sadikin dalam mengimplementasikan kebijakan perjudian di Jakarta pada masa pemerintahannya Tahun 1966-1977.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aeng Ismail Alfasi (Skripsi, 2015), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, tentang “Peran Ali Sadikin dalam Membangun Kota Jakarta tahun 1966-1977 (Suatu Tinjauan Dalam Bidang Sosial dan Budaya)”. Hasil dari penelitian ini membahas tentang kebijakan-kebijakan di masa pemerintahan Ali Sadikin, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi Ali Sadikin dalam membangun kota Jakarta. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Masa kepemimpinan Ali Sadikin. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian Aeng Ismail Alfasi berfokus pada kebijakan Ali Sadikin di bidang sosial dan budaya seperti kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga dan apresiasi kebudayaan dan kesenian. Sedangkan penulis membahas bagaimana Implementasi kebijakan Perjudian Di Jakarta Pada Masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977.

Sumbangsih penelitian yang dilakukan oleh Aeng Ismail Alfasi (Skripsi, 2015), pada penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada hasil penelitian, dimana penelitian tersebut menjelaskan bagaimana Ali Sadikin melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan budaya di masa

jabatannya dan bagaimana Ali Sadikin mengatasi kendala dalam menjalankan kebijakan tersebut, dimana kala itu terkendala oleh dana pembangunan, lalu dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan tersebut Ali Sadikin mengumpulkan dana dari pajak hasil perjudian masa itu. Kemudian, hal ini menjadi menjadi bahan penelitian penulis, karena pada penelitian yang dilakukan oleh Aeng Ismail Alfasi (Skripsi, 2015), Penelitian tersebut hanya fokus dengan kebijakan dan bagaimana cara mengatasi yaitu dengan mengumpulkan dana dari pajak judi. Sehingga, penulis akan melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai bagaimana cara Ali Sadikin dalam mengimplementasikan kebijakan perjudian di Jakarta masa kepemimpinan 1966-1977.

.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya: objek penelitian, subjek penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, temporal penelitian dan bidang ilmu yang dianggap sesuai dengan isi penelitian. Penelitian ini berjudul : “Implementasi Kebijakan Perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977”.

Objek Penelitian : Pemerintahan Ali Sadikin

Subjek Penelitian : Implementasi Kebijakan Perjudian

Tempat Penelitian : a. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

b. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (iPusnas)

c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta

d. <https://khastara.perpusnas.go.id>.

Waktu Penelitian : 2022

Temporal Penelitian : 1966-1977

Bidang Ilmu : Sejarah

3.2. Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau metode sejarah. Menurut Sjamsuddin (2007), Metode historis adalah suatu proses pengkajian, penjelasan, dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau. Sedangkan, menurut Kuntowijoyo (1995), Metode Historis merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan masa lalu untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu.

Metode Historis memiliki langkah-langkah untuk mengolah data menjadi sebuah tulisan. Adapun langkah-langkah dalam penelitian historis, yaitu:

1. Heuristik, merupakan sebuah tahap dalam mencari bukti atau bahan-bahan sumber (baik sumber primer maupun sumber sekunder) yang diperlukan (Wasino dan Endah, 2018). Pada tahap ini, kegiatan diarahkan pada pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan sesuai dengan penelitian. Pengumpulan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer tersebut didapatkan melalui koran dan arsip dan sumber sekunder didapatkan melalui artikel, jurnal dan buku-buku cetak ataupun non-cetak (ebook) yang berkaitan dengan tema penelitian.

Dibawah ini merupakan sumber-sumber terkait penelitian yang akan peneliti gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini:

1. Inventaris Arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia : seri produk hukum tahun 1949-2005.

- a) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 11 Tahun 1957
Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
 - b) Undang-undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian
2. Arsip Jakarta.
 - a) Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Bd.9/1/5/67 tentang larangan penyelenggaraan perjudian gelap dalam wilayah DKI Jakarta.
 3. Inventaris Arsip Departemen Angkatan Laut tentang pengangkatan KKO Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta.
 4. Koran atau Surat Kabar Angkatan Bersenjata, yang relevan dengan tahun yang akan di teliti yaitu antara tahun 1966-1968.
 5. Buku-buku dan Jurnal yang terkait dengan penelitian :
 - a) Buku berjudul Bang Ali demi Jakarta 1966-1977, karya Ramadhan K.H
 - b) Buku berjudul Gita Jaya: Catatan H. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977, karya Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - c) Buku berjudul beberapa kisah lokalisasi judi di indonesia dan kondisi perjudian di daerah, yang disusun oleh Pusat Data dan Analisis TEMPO.

d) Banar Triyogo (2012) berjudul Kebijakan Legalisasi Prostitusi San Perjudian Pada Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin Serta Dampaknya Bagi Kota Jakarta 1966-1977.

2. Kritik, Menurut Pranoto (2014), kritik merupakan produk proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan agar terhindar dari fantasi, manipulasi atau fabrikasi. Sumber-sumber pertama harus dikritik, sumber harus diverifikasi atau diuji akurasi atau ketepatannya. Setelah sumber sejarah terkumpul, maka langkah berikutnya ialah verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik sumber untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang harus diuji ialah keabsahan tentang otentisitas sumber, yang dilakukan melalui kritik eksternal dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri lewat kritik internal. Dengan demikian, kritik sumber ada dua, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Satu keaslian sumber (otentisitas), Peneliti melakukan pengujian atas asli tidaknya sumber, berarti ia menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Dua, kesahihan sumber (kredibilitas), Ada beberapa sebab kekeliruan sumber yaitu pertama, terjadi dalam usaha menjelaskan, menginterpretasikan atau menarik kesimpulan. Kedua, kekeliruan yang disengaja terhadap kesaksian. Para saksi terbukti tidak mampu menyampaikan kesaksiannya secara sehat, cermat dan jujur (Fatchor, 2017).

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan kritik kepada sumber-sumber yang telah didapatkan sebelumnya. Kritik yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara menguji kredibilitas sumber yang berkaitan dengan tema

penulisan yaitu implementasi kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977.

3. Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau. Fakta-fakta sejarah yang jejaknya masih nampak dalam berbagai peninggalan dan dokumen hanyalah merupakan sebagian dari fenomena realitas masa lampau itu sendiri (Wardah, 2014). Tahap interpretasi ini menjadi penting karena sumber sejarah yang berhasil dikritik dan telah pasti dijadikan sebagai bahan untuk penelitian akan ditafsirkan, menurut Kuntowijoyo dalam (Sukmana, 2021), berpendapat bahwa seorang sejarawan harus dapat membayangkan apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang terjadi sesudah itu. Apabila dalam diri sejarawan sudah terdapat imajinasi maka mudah baginya untuk merangkai fakta-fakta tersebut. Penafsiran yang dimaksud adalah peneliti menganalisis sumber yang telah dipilih agar dapat menuliskan uraian hasil penelitian tersebut mengenai implementasi kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977, dalam proses penafsiran peneliti berusaha bersikap objektifitas sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
4. Penulisan (Historiografi), Langkah terakhir metode sejarah ialah historiografi, yakni merupakan cara penulisan, pemaparan atau penulisan laporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Historiografi dalam hal ini sendiri diartikan sebagai sebuah penulisan atas rekonstruksi kita terkait dengan peristiwa dimasa lampau berdasarkan sumber-sumber yang telah kita dapatkan. Historiografi sendiri berbeda-beda disetiap tempat karena historiografi mengekspresikan budaya dan keprihatinan sosial

masyarakat atau kelompok masyarakat yang menghasilkannya (Padiatra, 2020). Historiografi adalah langkah terberat, karena dalam langkah terakhir ini lah, pembuktian metode sejarah sebagai suatu bentuk disiplin ilmiah dipertaruhkan (Fatchor, 2017). Historiografi yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan cara penulisan skripsi sesuai dengan metode penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitiannya, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

3.3.1. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan dan bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti Koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983). Menurut Sugiyono (2012) dalam Sari dan Asmendri (2020), Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini karena penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

Lalu, menurut Zed (2008) Riset Kepustakaan atau Studi Pustaka, ialah serangkaian kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Riset Pustaka memanfaatkan sumber Perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

Tegasnya riset pustaka membatasi kegiataannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja.

Dalam buku Mestika Zed (2008:), *Metode Penelitian Kepustakaan*, ada empat langkah penelitian kepustakaan, yaitu :

1. Pertama, menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan.
2. Kedua, menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang di pajang atau yang tidak dipajang.
3. Ketiga, mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya.
4. Keempat, membaca dan membuat catatan penelitian, artinya apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya (Zed, 2008).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan teknik kepustakaan merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan mencari sumber-sumber data atau literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian yang sebagian nesar di lakukan di ruang kepustakaan. Teknik kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami dan membuat catatan-catatan teori dari berbagai buku yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Implementasi kebijakan Perjudian Di Jakarta pada masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977.

Dalam upaya mendapatkan data-data yang terkait dengan objek penelitian ini, peneliti mencari beberapa buku dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia secara online dengan mengakses koleksi digital Perpusnas melalui aplikasi iPusnas dan menelusuri website google.books. Dalam pencarian data tersebut peneliti menemukan data yang berkaitan dengan objek penelitian yang peneliti cari diantaranya :

1. Buku yang disusun Oleh Ali Sadikin (1977) Berjudul Gita Jaya
2. Buku Yang Disusun Oleh Ramadhan K.H (1992) Berjudul Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977
3. Buku yang disusun Oleh Pusat Data Dan Analisis Tempo (2020), Berjudul Ali Sadikin : Soal Judi Adalah Tanggung Jawab Saya Pribadi Kepada Tuhan.
4. Buku berjudul beberapa kisah lokalisasi judi di indonesia dan kondisi perjudian di daerah, yang disusun oleh Pusat Data dan Analisis TEMPO.

3.3.2. Teknik Dokumentasi

Menurut Arikunto (2011) menyebutkan bahwa teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hak atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi juga dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi, 2008). Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber yang terpercaya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. penelitian ini dilakukan dengan cara megumpulkan dokumen berupa arsip-arsip dan dokumen serta buku buku dan foto yang berkaitan dengan topik Penelitian yaitu Implementasi kebijakan Perjudian Di Jakarta Pada Masa Ali Sadikin Tahun 1966-1977.

Dalam upaya mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan pencarian data-data dokumentasi di Arsip Nasional Republik Indonesia dan website khastara.perpusnas yang dilakukan secara online dan mendapatkan data-data sebagai berikut :

1. UU Darurat No 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah.
2. UU Republik Indonesia No 22 tahun 1954 tentang Undian.
3. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Bd.9/1/5/67 tentang larangan penyelenggaraan perjudian gelap dalam wilayah DKI Jakarta.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 82 tahun 1966 tentang pengangkatan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta.
6. Surat Kabar Angkatan Bersenjata tahun 1967-1968.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sayuti (1989) proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang kita peroleh dalam proyek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis historis. Teknik analisis

historis merupakan analisis yang mengutamakan pada ketajaman dalam melakukan interpretasi sejarah. Interpretasi dilakukan karena fakta-fakta sejarah tidak dapat dimengerti atau dilukiskan oleh fakta itu sendiri (Kartodirjo, 1992). Sjamsuddin (1996) teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah.

Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Nugrahani (2014), membagi membagi teknik analisis data menjadi 3 bagian, sebagai berikut:

1. Reduksi Data : Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian masih berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji.
2. Sajian Data : Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami. Sajian data harus ditata dengan baik, peneliti perlu mengelompokkan hal-hal yang serupa dalam kategori atau kelompok yang menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi : Penarikan simpulan akhir sebaiknya dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami. Simpulan dari penelitian harus sesuai dengan hal-hal berikut. (1) Tema/topik dan judul penelitian (2) Tujuan penelitian; (3) Pemecahan permasalahan; (4) Data-data dalam penelitian (5) Temuan-temuan dari hasil analisis data dalam penelitian.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan perjudian di Jakarta pada masa Ali Sadikin tahun 1966-1977. Ali Sadikin melegalkan perjudian di Jakarta dengan berpedoman pada UU Darurat No 11 tahun 1957 serta mengeluarkan SK Gubernur No. Bd.9/1/5/67 tentang larangan penyelenggaraan perjudian gelap di wilayah DKI Jakarta, dimana dalam SK ini menyatakan bahwa perjudian tidak boleh diselenggarakan sebelum mendapat izin dari gubernur kepala daerah. Akhirnya setelah di resmikannya perjudian kala itu, munculah tempat-tempat perjudian seperti: Casino Petak IX, Casino Copacabana, Casino Jakarta Teatre, Stand Ketangkasan di Jakarta Fair, Lotto-fair, Toto Pacuan Kuda Pulo Mas, Toto Hailai Ancol, dan Toto Greejhound di Senayan.
2. Hambatan dalam pengimplementasian kebijakan ini ialah tidak adanya izin dari anggota DPRD Jakarta, tentangan dan protes dari masyarakat Jakarta, protes dari kalangan Agamawan dengan melakukan kritik-kritik melalui ceramah setiap shalat subuh serta berkembangnya lotere liar dan gelap setelah legalisasi yang tidak memiliki izin dari pemerintah.

3. Dampak dari kebijakan perjudian ini menimbulkan dampak yang positif dan negatif, dampak positif kebijakan perjudian di Jakarta kala itu dibidang infastruktur meliputi peningkatan kualitas pendidikan seperti pembangunan bangunan sekolah SD, SMP dan SMA. Peningkatan kualitas kesehatan berupa penambahan dan perbaikan rumah sakit serta puskesmas, perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan sarana rekreasi berupa pendirian TMII, Taman Ismail Marzuki dan pendirian Ancol. Dalam bidang sosial budaya yaitu proyek perbaikan kampung Muhammad Husni Tamrin, pengembangan apresiasi kebudayaan dan kesenian serta pendirian kamar dagang dan industri indonesia (KADIN) dan pekan raya jakarta (Jakarta Fair) dan dalam bidang ekonomi ialah meningkatnya APBD DKI Jakarta. Selanjutnya, adapun dampak negatif dari kebijakan perjudian ini ialah perekonomian masyarakat menurun, timbulnya banyaknya kriminalitas seperti munculnya agen lotto palsu serta perampokan. sehingga melihat hal tersebut keluarlaah Undang-undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat hukuman bagi orang-orang yang bermain judi.

5.2. Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyampaikan saran-saran di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lain

Masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, karna hal tersebut maka masih perlu penelitian lebih lanjut mengenai, bagaimana Kebijakan

Lokalisasi Prostitusi pada Masa Ali Sadikin tahun 1966-1977. Penelitian ini juga dapat mengkaji lebih baik lagi agar mendapatkan gambaran lebih jelas tidak hanya berfokus pada kebijakan perjudian saja.

2. Bagi Pembaca

Saran penulis adalah agar skripsi ini menjadi referensi yang bermanfaat dalam menambah wawasan pembaca tentang perjudian serta agar pembaca menjauhi praktik perjudian karena perjudian adalah suatu tindak kejahatan yang tidak ada manfaatnya bila terus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Koran/Surat Kabar

Angkatan Bersenjata Tanggal 10 Juni 1967, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Angkatan Bersenjata Tanggal 1 Agustus 1967, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Angkatan Bersenjata Tanggal 24 Agustus 1967, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Angkatan Bersenjata Tanggal 13 November 1967, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Angkatan Bersenjata Tanggal 23 Januari 1968, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Angkatan Bersenjata Tanggal 26 Januari 1968, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Angkatan Bersenjata Tanggal 1 Februari 1968, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Angkatan Bersenjata Tanggal 29 Maret 1968, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Angkatan Bersenjata Tanggal 5 April 1968, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Angkatan Bersenjata Tanggal 19 April 1968, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Angkatan Bersenjata Tanggal 4 Mei 1968, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Angkatan Bersenjata Tanggal 7 Mei 1968, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Angkatan Bersenjata Tanggal 8 September 1968, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Undang-Undang dan SK Gubernur

Inventaris Arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia : seri produk hukum tahun 1949-2005.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 11 Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 Tentang Undian

Inventaris Arsip Departemen Angkatan Laut Tentang Pengangkatan Kko Ali Sadikin Sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Bd.9/1/5/67 Tentang Larangan Penyelenggaraan Perjudian Gelap Dalam Wilayah DKI Jakarta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Buku

Abdoellah, A.Y dan Rusfiana Y. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Basrowi dan Suwardi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

BPS. (1971). *Jakarta Dalam Angka Tahun 1971*. Kantor Sensus Dan Statistik DKI Jakarta.

BPS. (1972). *Jakarta Dalam Angka Tahun 1972*. Kantor Sensus Dan Statistik DKI Jakarta.

BPS. (1975). *Jakarta Dalam Angka Tahun 1975*. Kantor Sensus Dan Statistik DKI Jakarta.

Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.

- Indra, H. 2018. *Pendidikan Pesantren Dan Perkembangan Sosial Kemasyarakatan (Studi Atas Pemikiran K.H Abdullah Syafi'ie)*. Yogyakarta:Depublish.
- Koendjaraningrat (1983). *Teknik Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kurnia, R dan Subandri. (2016). *Ali Sadikin Sang Inspirator Ulung*. Jakarta Timur :Penebar Swadaya Group.
- Nugrahani. F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*. Solo:Cakra Books.
- Padiatra, A.M. (2020). *Ilmu Sejarah : Metode Dan Praktik*. Gresik: JSI Press.
- Pusat Data dan Analisis Tempo. (2020). *Beberapa Kisah Lokalisasi Judi Indonesia Dan Kondisi Perjudian Di Daerah (Pulau Seribu, Judi Bali Dll)*. Tempo Publishing.
- Pusat Data dan Analisis Tempo. (2020). *Ali Sadikin : Soal Judi Adalah Tanggung Jawab Saya Pribadi Kepada Tuhan*. Tempo Publishing
- Rosidah. N. (2016). *Konstruksi Penanggulangan Judi Di Indonesia*. Semarang : Pustaka Megister.
- Ramadhan K.H. (1992). *Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Jawa Barat: Hakim Publishing.
- Sarwat, A. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia:Muamalat*. Jakarta:Gramedia
- Sadikin, A. (1977). *Gita Jaya : Catatan H. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*. Jakarta:Pemerintah Daerah Dki Jakarta.
- Sayuti, H. (1989). *Pengantar Metode Riset*. Jakarta : Fajar Agung.
- Sjamduddin, H. (2007). *Metodelogi Sejarah*. Yogyakarta:Ombak.
- Subekti, V.S dan Hanta, Y. (2014). *Partai Syarikat Islam Indonesia*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*. Bandung. Alfabeta.

Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik Dan Good Governancy*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Statistik Sektor Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2021 Volume 3. (2021). Jakarta : Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Dki Jakarta.

Sedyawati, E. Dkk. (1987). *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*. Jakarta. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Wasino dan Hartatik, S.E. (2018). *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Skripsi

Alfasi, A.I. (2015). Artikel Peran Ali Sadikin Dalam Membangun Kota Jakarta Tahun 1966-1977 (Suatu Tinjauan Dalam Bidang Sosial Dan Budaya). *Skripsi*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.

Bachtiar, T.C.C. (2017). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Game Online (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014-2016). *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Fikri. (2011). Lokalisasi Keramat Tunggak Pada Masa Gubernur Ali Sadikin :1971-1977. *Skripsi*. Depok : Universitas Indonesia.

Habibah, N.H. (2013). Perjudian Di Jakarta Pada Masa Gubernur Ali Sadikin Tahun 1966-1977. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Hilman, I. (2008). Program Perbaikan Kampong : Proyek Mh Thamrin Di Jakarta Tahun 1969-1979. *Skripsi*. Universitas Indonesia: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Sinurat, Z.V. (2016). Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Di Polsek Talun Kenas). *Skripsi*. Medan : Universitas Medan Area.

Triyogo, B. (2012). Kebijakan Legalisasi Prostitusi San Perjudian Pada Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin Serta Dampaknya Bagi Kota Jakarta 1966-1977. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.

Widyanigrum, P. (2013). Peran Ali Sadikin Dalam Pembangunan Kota Jakarta Tahun 1966-1977. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Jurnal

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1. No. 1.

Djiko.S, Arimawa P.S, Dan Tangkau.C. (2018). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara. *Publisia*, Vol 3. No 2.

Fatchor, R. (2017). Menimbang Sejarah Sebagai Landasan Kajian Ilmiah, Sebuah Wacana Pemikiran Dalam Metode Ilmiah. *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, Vol 7. NO. 1

Hidayat. R. (2016). Pengembangan Perkampungan Betawi Dari Condet Ke Srengseng Sawah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol 16. Vol 5.

Lukmansyah, N. Dkk (2016). Pengaruh Pembangunan Di Jakarta Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Betawi Tahun 1966-1977. *Journal Of Indonesian History*, Vol 5. No.1

Munawar, S. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. *Pranata Hukum*, Vol 2. No 1.

Pambudi, R., Aulia, R.N. & Muazzul. (2020). Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/Pn Mdn Tahun 2017). *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 2. No 2

Sagala, M. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Permainan Judi Jackpot. *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 18. No 3.

Sari, M. dan Asmendri (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*. Vol 6. No 1.

Sukmana, W.J. (2021). Metode Penelitian Sejarah. *Seri Publikasi Pembelajaran*, Vol 1. No 2.

Wardah, E.S. (2014). Metode Penelitian Sejarah. *Tasqofah*, Vol 12 No 2.

Yuliah. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir:Media Hukum Pendidikan*, Vol 30. No 2.

ARTIKEL

Dahlan, J. 2017. Ali Sadikin. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mkn/ali-sadikin/> diakses pada Agustus 2022.

Novelia. 2022. Stadion madya mantan arena pacuan anjing. <https://www.validnews.id/catatan-valid/stadion-madya-mantan-arena-pacuan-anjing>.